

Derigan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

dan

BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Wilayah Bawahan adalah Desa dan Kelurahan dalam wilayah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Pembentukan kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru atau pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di wilayah kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tombariri Timur dengan wilayah meliputi :

1. Desa Lemoh,
2. Desa Lemoh Barat
3. Desa Lemoh Timur
4. Desa Lemoh Uner
5. Desa Lolah



6. Desa Lolah Satu
7. Desa Lolah Dua
8. Desa Lolah Tiga
9. Desa Ranotongkor
10. Desa Ranotongkor Timur

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Tombariri Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tombariri.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Tombariri Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Tombariri telah berkurang menjadi wilayah Desa Sarani Matani, Desa Borgo, Desa Tambala, Desa Ranowanko, Desa Senduk, Desa Mokupa, Desa Poopoh, Desa Teling, Desa Kumu dan Desa Pinasungkulan.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN.

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Tombariri Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pineleng
Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
Timur : Berbatasan dengan Tatapaan dan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tombariri

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Tombariri Timur berkedudukan di Desa Lolah Tiga.

BAB IV



BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam ~~Peraturan~~ Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan akibat dari Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa, s

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 17 Juli 2012

BUPATI MINAHASA,

S. VREEKE RUNTU

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 17 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

Drs. WAROUW KAROUWAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560728 197812 1 002

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL: 18 - Oktober - 2012
JABATAN: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
C4
GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

I. UMUM.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan agar makin mampu mengakomodir dinamika perkembangan eksistensi kehidupan masyarakat serta dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah dan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terhadap segala aspek yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta prospek pengembangan wilayah di masa yang akan datang yang didukung oleh kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

Pembentukan kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat serta tuntutan kebutuhan perkembangan pembangunan.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan sejalan dengan peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka hal yang sangat penting, strategis dan antisipatif adalah melakukan pembentukan Kecamatan Tombariri Timur yang wilayahnya berasal dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Tombariri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5.

Pasal 5

Batas wilayah Tombariri Timur ditandai batas alam dan batas buatan, yang meliputi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada mengenai Batas Wilayah serta mencakup batas wilayah definitif dari Desa-Desa ataupun kesepakatan – kesepakatan mengenai batas wilayah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Setelah ditetapkan menjadi Kecamatan Tombariri Timur, maka melalui Keputusan Bupati Minahasa dilaksanakan pengesahan dan peresmian Kecamatan sekaligus mengambil Sumpah / Janji dan Pelantikan Camat.

ayat (2)

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka disediakan fasilitas / sarana untuk menunjang kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan berupa Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan.

Pasal 9

Cukup jelas


Pasal 10

Cukup jelas ca






**PETA PENGGUNAAN TANAH
KECAMATAN TOMBARIRI
KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA**



SKALA 1 : 50000
0 50 100 200 300 M

KETERANGAN :


- Desa
- Kantor Camat
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai/Pantai
- Kampung
- Sawah
- Tegalan/Ladang
- Kebun Campuran
- Perkebunan Rakyat
- Alang-Alang
- Hutan Lebat
- Hutan Belukar
- Hutan Bakau



Petunjuk Letak Lokasi

Sumber :

Peta Rupabumi Bakusurtaal Skala 1:50000
Peta Penggunaan Tanah Minahasa Tahun 2011
Citra Spot BP, Skala 1:160000
proyeksi : UTM (Universal Transverse Mercator)
zone : 51 Utara
datum : WGS-84



**SAJINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARAN
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL : 18 - OKTOBER - 2012
JABATAN : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

DESSIE TOMBOKAN SH MSC.